

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Anak Agung Ngurah Hadipta, Sujono, Bambang Widarto

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : anakagungngurah09@gmail.com

Abstract

In military life, acts of absence from a place to carry out service are determined as a crime, because the appreciation of discipline is a very urgent matter of military life. Therefore, it is very interesting and important to study further about Why does the crime of desertion occur in peacetime by members of the Indonesian National Army (TNI)? And the effectiveness of law enforcement against the crime of desertion in peacetime by members of the TNI? To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that there are several factors that cause desertion in peacetime by members of the TNI which are caused by various reasons and motives. The occurrence of the crime of desertion in peacetime by members of the TNI can basically be grouped into 2 (two) factors, namely internal factors and external factors. Law enforcement against the crime of desertion in peacetime by members of the TNI, then it concerns preventive law enforcement and repressive law enforcement. Preventive law enforcement is related to efforts made to prevent the occurrence of criminal acts of desertion committed by TNI members. Repressive law enforcement efforts are efforts made to resolve or overcome an incident that has occurred with the aim that the violation that occurred will not be repeated or at least can reduce the number of violations that occur again.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offenses, Desertion in Peacetime, Indonesian National Armed Forces.

Abstrak

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Mengapa terjadi tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)? Dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota TNI? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya desersi dalam waktu damai oleh anggota TNI yang disebabkan dari berbagai macam alasan dan motif. Terjadinya tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota TNI pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota TNI, maka hal itu menyangkut penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI. Upaya penegakan hukum secara represif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran itu lagi.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Desersi Dalam Waktu Damai, Tentara Nasional Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara sehingga mampu mempertahankan diri dari ancaman dari luar. Negara Republik Indonesia sudah barang tentu memiliki kekuatan militer yang dinamakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman bahaya baik dari dalam maupun dari luar.

Konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 30 ayat (3) telah disebutkan, "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."¹ Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".²

Tentara Nasional Indonesia memiliki peranan sangat penting dalam menjaga kedaulatan Negara Indonesia baik di darat, laut, maupun udara. Oleh karenanya, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Meski demikian, bukan berarti anggota Tentara Nasional Indonesia memiliki keistimewaan dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".³ Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia akan senantiasa menjunjung hukum. Artinya, segala perilaku baik negara dan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sehingga jika hal yang dilakukan tidak terkecuali anggota Tentara Nasional Indonesia yang melanggar hukum atau berperilaku di luar ketentuan hukum maka itu adalah pelanggaran hukum yang jika pelanggaran tersebut sudah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

(KUHPM) ataupun Undang-undang pidana khusus lainnya, maka dapat dikatakan hal itu adalah suatu tindak pidana. Bila sudah menjadi suatu tindak pidana, maka bagi pelaku yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM), serta peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara dan selain ketentuan-ketentuan dimaksud. Anggota Tentara Nasional Indonesia juga tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimana yang berlaku bagi masyarakat umum lainnya di negara Republik Indonesia.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana desersi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)⁴ tepatnya di dalam Pasal 87 yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik

diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya. Padahal setiap anggota Tentara Nasional Indonesia itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi, dan pemilikan disiplin yang kuat.⁵

Anggota Tentara Nasional Indonesia harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi *Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana*, yang artinya Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara yang utama dan pertama. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi harga mati bagi Tentara Nasional Indonesia karena Tentara Nasional Indonesia sebagai ujung tombak dalam mempertahankan kesatuan, keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab tanpa sikap demikian dapat dipastikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada di setiap anggota Tentara Nasional Indonesia niscaya akan luntur termakan oleh zaman, oleh sebab itu anggota Tentara Nasional Indonesia harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, tidak mungkin akan tercipta anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia yang kuat, teguh dan memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan negara apabila

tidak didukung oleh disiplin yang tinggi.

Sebagai contoh kasus desersi waktu damai adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 21-K/PM II-08/AD/I/2013 dengan terdakwa berinisial SW. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Terdakwa SW telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan persidangan dilakukan belum kembali ke kesatuan yang disebabkan karena terdakwa SW pergi dengan teman perempuannya. Atas perbuatan tersebut, terdakwa SW terbukti secara sah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Contoh kasus desersi waktu damai lainnya adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 155-K/PM II-08/AD/VIII/2020 dengan terdakwa berinisial DAP. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Terdakwa DAP telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga

puluh) hari yang disebabkan karena terdakwa DAP sering keluar malam yang kemudian diketahui oleh seniornya selanjutnya oleh seniornya terdakwa akan dilaporkan kepada atasan. Disamping itu, selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, terdakwa DAP melakukan pemukulan terhadap perempuan yang bernama inisial DP yang merupakan teman perempuannya. Atas perbuatan tersebut, terdakwa DAP terbukti secara sah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tindak pidana atau kejahatan desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia tentunya memiliki efek bagi institusi militer, sebab dalam institusi militer memiliki aturan tersendiri dalam memproses atau mengadili anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi tersebut dan diproses sesuai dengan hukum acara militer. Adalah sesuatu yang mustahil akan tercipta anggota-anggota Tentara Nasional Indonesia yang kuat, tangguh apabila anggota dimaksud tidak memiliki loyalitas yang tinggi terhadap satuan, bangsa dan negara serta tentunya hal tersebut akan sangat membahayakan

eksistensi suatu negara karena tidak dapat dipungkiri bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu aset yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan, “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”.⁶ Apabila dicermati substansi rumusan pasal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer perihal anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi dengan maksud untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya, maka dapat dipahami dan dimaknai bahwa pada diri anggota yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginan untuk berada dalam dinas militer.

Sikap tersebut dapat saja terealisasi dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya, karena di dalam kehidupan militer sehari-hari dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, tanpa hal tersebut sulit dapat diharapkan dari

padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer, lain halnya dengan kehidupan organisasi di luar militer, bahwa perbuatan pergi meninggalkan dinas bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan hanya sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari, melainkan harus di maknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini tentu harus dipahami oleh para penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia mulai dari penyidik Polisi Militer, Penuntut Oditur Militer, dan khususnya pemutus yakni hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan

adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer. Karena apabila tidak ditindaklanjuti dengan serius dikhawatirkan akan berdampak pada anggota kesatuan yang lainnya dan tentu ini akan menurunkannya tingkat kedisiplinan dari anggota Tentara Nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan ((library research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang

diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Tindak pidana desersi sudah dikenal sejak lama terutama dalam bidang militer. Tindak pidana ini sudah seperti menjadi ciri khas di dalam kesatuan yang dilakukan oleh anggota militer (Tentara Nasional Indonesia – TNI). Tindak pidana desersi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu desersi pada waktu perang dan desersi dalam waktu damai.

Tindak pidana desersi pada waktu perang merupakan perbuatan yang dapat melibatkan kesatuan maupun negara yang menyebabkan cacatnya suatu instansi dikarenakan hilangnya salah satu anggota militer (Tentara Nasional Indonesia – TNI) baik karena ikut bersekutu terhadap musuh ataupun melarikan diri dari kesatuan. Sedangkan desersi dalam waktu damai memiliki arti bahwa seorang anggota militer meninggalkan kesatuan bukan pada waktu perang melainkan pada waktu

damai dimana keadaan kesatuan maupun negara sedang baik-baik saja.

Seorang anggota militer bisa berbuat kejahatan atau melakukan kriminal dikarenakan adanya beberapa tindakan yang melanggar saptamarga dan sumpah prajurit. Selain itu ada beberapa tindakan yang melanggar pasal-pasal terutama didalam kemiliteran maupun pidana lainnya. Sudah tertera bahwa didalam kehidupan militer terkait hal kedisiplinan harus dengan penuh keyakinan serta patuh dan taat dengan berpegang teguh pada peraturan yang ada yang melekat pada setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam saptamarga yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- 2) Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak kenal menyerah
- 3) Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan
- 4) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
- 5) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pemimpin, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
- 6) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan

- tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
- 7) Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Isi sumpah prajurit dalam kemiliteran yang berbunyi demi Allah saya bersumpah atau berjanji:

- 1) Bahwa Saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Bahwa Saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan
- 3) Bahwa Saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan
- 4) Bahwa Saya akan memegang rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Jika sapta marga, sumpah prajurit dan Undang-undang kemiliteran tidak ditaati maka seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dikarenakan telah melanggar hal-hal tersebut di atas. Karena itulah desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia diberikan sanksi.

Dalam praktiknya di Indonesia tindak pidana desersi pada masa damai justru banyak dilakukan oleh anggota militer secara sepihak tidak bersama-sama dalam suatu pasukan. Artinya, tindak pidana desersi sebenarnya tidak berkaitan dengan kewajiban dinas seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Karena kejahatan merupakan suatu

masalah yang timbul pada personal manusia dalam kenyataan sosial.

Penyebab dari masalah tersebut belum dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Untuk perkembangan ataupun penurunan kejahatan baik yang berada di kota besar maupun di kota kecil mempunyai sifat yang relative dan interaktif. Dapat diartikan bahwa kejahatan merupakan the shadow of civilization yang mempunyai pengertian merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu produk masyarakat.

Demikian pula untuk memperoleh dari sebuah jawaban pasti terkait dengan apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia hal tersebut sangat terbatas dan hal itu juga ditentukan pada masing-masing dari si pelaku. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang disebabkan dari berbagai macam alasan dan motif. Mengenai hal ini tentu tidak mungkin ada faktor penyebabnya, menurut Andi Hamzah di dalam bukunya berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor. Faktor pertama yang disebut faktor dari internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada diri si pelaku, dan

faktor kedua yang disebut faktor dari eksternal, yaitu faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku yakni anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan).

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Secara faktor internal terjadinya desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dikarenakan oleh:

a. Faktor Keluarga atau Rumah Tangga

Dalam faktor ini biasanya sering terjadi dikarenakan kurang harmonisnya hubungan keluarga yang disebabkan bisa karena sering terjadi konflik, pertengkaran, dan lain sebagainya. Padahal lingkungan keluarga atau rumah tangga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas. Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi

melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Dalam hal ini dapat dilihat kasus perkara desersi dalam waktu damai oleh anggota

Tentara Nasional Indonesia karena faktor keluarga atau rumah tangga yakni pada

Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/X/2018.

Dimana berdasarkan keterangan istri pelaku bahwa sebelum meninggalkan rumah

antara pelaku dan istri sempat bertengkar dan cek-cok. Pertengkaran dan

percekcokanitu disebabkan karena istri pelaku menyampaikan bahwa beliau

kehilangan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain itu, hal-hal yang dapat menjadi penyebab dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga dapat berupa:

- 1) Istri anggota Tentara Nasional Indonesia sering marah-marah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri anggota Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Istri tidak mau memberikan atau menolak melakukan hubungan suami isteri;
- 3) Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak puas dengan pelayanan isterinya.

- 4) Anggota Tentara Nasional Indonesia mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).

b. Faktor Ekonomi

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila anggota Tentara Nasional Indonesia mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut. Tugas mereka sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang kesejahteraan kehidupan keluarganya.

c. Faktor Niat

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran desersi

biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

Dalam hal ini dapat dilihat kasus perkara desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia karena faktor niat yakni pada Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 18-K/PM.III-15/AD/X/2018. Dimana berdasarkan dakwaan Oditur pada huruf c menyebutkan bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mempunyai mental dan disiplin yang buruk, karena Terdakwa sebelumnya pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) saat berdinis di Rote Ndao yang menyebabkan dimutasi ke Kodim 16/18/TTU.

d. Faktor Usia

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut pula menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selalu menjalani perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya. Di dalam ilmu kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan dan

menemukan bahwa ternyata pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula. Hal ini terbukti dengan kasus desersi yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dimana pelakunya biasanya sebagian besar masih dalam usia muda.

e. Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di medan operasi maupun di medan pertempuran. Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia agar mereka dapat mempunyai daya tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa.

f. Faktor Kurang Siap Mental

Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena suatu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah hanya selalu siap

untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Prajurit Tentara Nasional Indonesia harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu ditugaskan dimana saja. Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak anggota Tentara Nasional Indonesia (prajurit) yang keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan, dan tingginya biaya hidup, sehingga jika anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan tidak nyaman sehingga berujung pula terjadinya tindak pidana.

2. Faktor Eksternal

Secara faktor eksternal terjadinya desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dikarenakan oleh:

a. Kurangnya Pemahaman Tentang Peraturan yang Berlaku di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Anggota Tentara Nasional Indonesia baik di Kesatuan Tempur (Batpur) maupun di Bantuan Tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari

penerapan yang dilakukan masih terdapat anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih kurang mengerti tentang peraturan-peraturan tentang kemiliteran itu sendiri.

b. Faktor Tugas dan Penempatan

Yang menjadi penyebab dalam faktor ini adalah karena adanya ketidaksesuaian terhadap diri dari anggota Tentara Nasional Indonesia dengan beranggapan bahwa dari tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan namun dalam dirinya menganggap tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dapat dicontohkan dalam tugas untuk memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan daerah-daerah konflik, maka mereka menganggap bahwa tugas tersebut akan membahayakan dirinya. Sehingga timbul dalam pemikiran dirinya untuk melarikan diri dari kesatuannya. Sedangkan terkait pada posisi penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang sudah ditempatkan di suatu tempat penugasan dan ditempat tersebut anggota Tentara Nasional Indonesia sudah merasa nyaman, lalu kemudian ketika anggota Tentara Nasional Indonesia dapat perintah dipindah tugaskan ke tempat yang baru yang tidak sesuai sehingga anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut tidak menempati tempat penugasan yang baru itu.

Dalam hal ini dapat dilihat kasus perkara desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia karena faktor ini yakni pada Putusan Nomor 112-K/PM.III-12/AL/VIII/2015, dimana pada putusan bagian memperhatikan keterangan Saksi-2 disampaikan bahwa Terdakwa telah mendapat Surat Perintah dari Dandenmako Koarmatim melaksanakan mutase ke Koarmatim/Satkor/KRI

OWA/Deplek/Divleknvkom/MT Alkom/1 dengan Nomor Sprint/562/IV/2013 tanggal 03 April 2013 tetapi oleh Terdakwa tidak dilaksanakan dan Terdakwa baru melapor ke Kesatuan barunya pada tanggal 1 Agustus 2013. Adapun alasan atau penyebab atau motivasi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan adalah karena Terdakwa sudah merasa enak di Kesatuan yang lama dan tidak mau berdinas di Kapal KRI.

c. Faktor Lingkungan

Faktor ini biasanya didapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi dari anggota Tentara Nasional Indonesia yang kurang baik. Dimana mereka salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Sehingga mereka pun dapat turut terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan desersi.

Contoh perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia akibat salah dalam bergaul dapat berupa menjadi

seorang pemabuk, menjadi backing dari suatu kegiatan usaha yang ilegal dan lain sebagainya.

d. Faktor Perlakuan Atasan (Komandan)

Dalam faktor ini biasanya terjadi karena adanya perlakuan yang kurang adil dari atasan terhadap bawahan sehingga menimbulkan terjadinya desersi.

Terlepas dari faktor-faktor penyebab terjadinya desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut di atas, yang jelas perbuatan dari seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang pergi meninggalkan kesatuannya dalam batas tenggang waktu minimal 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya merupakan salah satu bentuk perlawanan dari kedisiplinan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sehingga perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan dan hal itu tentu terkait akan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang bila dibiarkan akan berdampak pada kesatuannya. Padahal seorang anggota Tentara Nasional Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dituntut dalam kesiapsiagaan di tempat dimana seharusnya berada dengan harapan supaya menjadi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Oleh karenanya tindakan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia dalam ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan

tugas dan fungsinya maka anggota Tentara Nasional Indonesia telah dianggap melakukan suatu kejahatan. Hal ini dikarenakan penghayatan dari disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia karena dari disiplin merupakan bagian tulang punggung dalam kehidupan militer. Hal ini tentu berbeda dalam kehidupan di lingkungan non-militer ketidakhadiran dalam suatu tempat bukan merupakan suatu kejahatan melainkan hanya suatu pelanggaran disiplin organisasi.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Hukum pidana militer yang hakikatnya memuat peraturan-peraturan untuk mengatur para anggota Tentara Nasional Indonesia yang memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar. Kaidah-kaidah hukum militer itu berkembang berdasarkan kebutuhan situasi dan kondisi serta dipengaruhi pula oleh pengalaman. Salah satu tindak pidana yang sering ditemukan dalam kesatuan militer adalah tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi merupakan tindakan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia dimana anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari atasan yang berwenang. Tindak pidana desersi juga merupakan tindak

pidana militer murni, dimana tindak pidana militer murni adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia karena sifatnya khusus militer.

Hukum pidana militer disebut khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum acara pidana umum yang berlaku bagi setiap orang. Hukum Pidana Militer juga memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum pidana dan hanya berlaku bagi golongan khusus (anggota Tentara Nasional Indonesia) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditujukan padanya.

Selanjutnya tindak pidana desersi memiliki ciri utama yaitu ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut seharusnya berada pada kesatuan untuk melaksanakan kewajiban dinas. Ketidakhadiran tersebut dapat berupa bepergian ke suatu tempat, menyembunyikan diri, menyeberang ke musuh, memasuki dinas militer negara lain, atau membuat dirinya tertinggal dengan sengaja. Adapun desersi dalam waktu damai memiliki arti bahwa seorang anggota militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) bukan pada waktu perang melainkan pada waktu damai dimana keadaan kesatuan maupun negara sedang baik-baik saja.

Berbicara mengenai penegakan hukum terhadap tindak

pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, maka hal itu menyangkut penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan penegakan hukum represif berkaitan dengan sanksi hukum yang diberikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi.

Upaya preventif dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum tindak pidana terjadi. Usaha ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat seseorang itu tinggal maupun beraktifitas, mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif yang berguna bagi pembinaan moral, mental, maupun disiplin khususnya bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Tujuannya antara lain adalah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh para anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut. Upaya-upaya penegakan hukum ini dapat berupa:

1. Memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit

Dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia dikenal dengan istilah apel maksudnya disini adalah

merupakan jam berkumpulnya semua anggota Tentara Nasional Indonesia di kesatuannya masing-masing yang pada saat itu juga sekaligus dipergunakan sebagai tempat penyampaian pengarahan baik yang dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira staf maupun pihak-pihak lain yang berwenang untuk itu. Pada saat diadakan jam apel seluruh anggota akan didata kehadirannya satu persatu yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi dengan adanya pendataan kehadiran untuk setiap prajurit tersebut, maka apabila ada dari anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat jam tersebut akan langsung dapat diketahui, sehingga dapat langsung diberikan tindakan tegas dan hukuman kalau memang itu dianggap perlu untuk dikenakan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut.

Dengan demikian para anggota Tentara Nasional Indonesia tidak akan mangkir lagi apabila ingin melakukan hal tersebut, secara langsung akan menimbulkan efek jera pada dirinya untuk berbuat lebih dari itu, sehingga kemungkinan terjadinya desersi dapat diminimalisir sekecil mungkin.

2. Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas

Upaya ini dilakukan untuk seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si anggota Tentara Nasional

Indonesia tersebut. Kegiatan tersebut sebaiknya diadakan langsung oleh kesatuan masing-masing yang melibatkan seluruh anggotanya. Dan jika perlu kegiatan ini dijadikan kegiatan rutin yang terus dilakukan secara berlaka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesatuan tersebut dan lebih leluasa lagi bagi masyarakat sekitarnya. Contoh yaitu dengan kegiatan agama seperti pengajian, kemudian kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama masyarakat, bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan para anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut akan lebih terikat dengan kesatuannya, mengurangi kegiatan negatif di luar jam dinas yang biasanya dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut, yang apabila tidak ditanggulangi dari sekarang mungkin akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti terjadinya tindak pidana desersi.

3. Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani

Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani secara rutin penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani ini dapat dilakukan langsung oleh kesatuan masing-masing dengan penyuluhnya langsung dilakukan oleh Komandan Kesatuan, Perwira Hukum, dan Penyidik Tentara Nasional Indonesia,

sedangkan untuk ceramah bimbingan rohani dapat juga dilakukan oleh Perwira Rohani yang ada di kesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada di lingkungan sekitar.

Berdasarkan pengalaman yang selama ini ada pada para penyuluh ini diharapkan dapat menggugah dan lebih menyadarkan para anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum militer tersebut, yang mungkin saja hal tersebut juga dapat lebih mengasah rohani dan mental para anggota Tentara Nasional untuk lebih baik dan lebih siap lagi untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga diharapkan akan melahirkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang tangguh, ulet, dan lebih profesional lagi dalam melakukan segala tugas dan kewajibannya.

4. Mengadakan jam komandan

Di dalam suatu satu kesatuan, fungsi komandan memegang peranan penting dalam pembinaan para anggotanya. Keberhasilan dari para anggota Tentara Nasional Indonesia itu dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas daripada keberhasilan komandannya dalam mengatur dan mengelola segala sumber daya yang terdapat di kesatuan tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk seorang komandan selalu dekat dengan para anggotanya sampai di tingkat paling bawah sekalipun.

Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau mendengarkan segala keluh kesah dari para bawahannya mau

mendengar segala masukan dan tegas apabila terbukti telah terjadi pelanggaran di dalam kedinasannya tanpa mengenal pilih kasih, sehingga dengan begitu sedikit banyaknya akan berdampak pada terciptanya suatu keharmonisan dan keselarasan dalam lingkungan kesatuan, dimana anggota Tentara Nasional Indonesia akan merasa lebih nyaman, aman, dan tenang dalam melakukan pekerjaan dan kewajibannya sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia tanpa merasa pekerjaan itu merupakan beban yang harus ditanggung dan dipikulnya.

5. Mengupayakan penerimaan hak-hak anggota Tentara Nasional Indonesia tepat pada waktunya

Sebagai balas jasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh anggota Tentara nasional Indonesia tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun. Hak-hak yang dapat diberikan pada mereka itu dapat berupa:

- a) Gaji mereka terima setiap awal bulannya
- b) Tunjangan-tunjangan yang memang sudah merupakan hak mereka, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan penugasan di

daerah terpencil, tunjangan penugasan di daerah konflik dan lain sebagainya.

- c) Cuti tahunan yang diberikan kepada setiap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam setahun 12 (dua belas) hari kerja.

6. Menaikkan tingkat kepangkatan para anggota Tentara Nasional Indonesia

Pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala pada para anggota Tentara Nasional Indonesia sedikit banyaknya juga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota tersebut. Dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan juga mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka tingkat terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Upaya penegakan hukum secara represif ini adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran itu lagi. Upaya-upaya ini dibuat oleh penguasa dalam hal pemerintah ataupun pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Di dalam telah terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, maka upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut berupa proses penanganan melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer.

Terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perbuatan desersi dalam waktu damai, maka sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disebutkan, “Diancam karena desersi, militer: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Untuk sanksinya pada ayat (2) Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer menyebutkan, “Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan”. Dengan demikian, bila anggota Tentara Nasional Indonesia telah meninggalkan kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan tidak pernah memberi kabar ataupun kembali dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga pada hari ke-31 telah tercapai syarat pembedaan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Militer tersebut di atas sebagai hukum materiil.

Mengingat perkara desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dapat merusak keutuhan kesatuan, maka upaya penyelesaian perkaranya dapat

dilakukan melalui pemeriksaan secara in absentia. Pemeriksaan secara in absentia ini adalah pemeriksaan dan penjatuhan hukuman suatu perkara tindak pidana tanpa hadirnya terdakwa. Hal ini dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

SIMPULAN

1. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang disebabkan dari berbagai macam alasan dan motif. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor. Faktor pertama yang disebut faktor dari internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada diri si pelaku, dan faktor kedua yang disebut faktor dari eksternal, yaitu faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku yakni anggota masyarakat atau manusia-manusia yang mengelilinginya (faktor lingkungan). Secara faktor internal terjadinya desersi dalam waktu damai oleh

anggota Tentara Nasional Indonesia dikarenakan oleh: faktor keluarga atau rumah tangga, faktor ekonomi, faktor niat, faktor usia, faktor pendidikan, dan faktor kurang siap mental. Sedangkan faktor eksternal terjadinya desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dikarenakan oleh: kurangnya pemahaman tentang peraturan yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, factor tugas dan penempatan, faktor lingkungan, dan faktor perlakuan atasan (komandan).

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam waktu damai oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, dapat dilakukan dalam melalui upaya penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Upaya-upaya penegakan hukum preventif dapat berupa: memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit, mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas, mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani, mengadakan jam komandan, mengupayakan penerimaan hak-hak anggota Tentara Nasional Indonesia tepat pada waktunya, dan menaikan tingkat kepangkatan para anggota Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan upaya-upaya penegakan hukum represif dapat merupakan penanganan melalui hukum disiplin militer dan melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer.

SARAN

1. Agar Pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan

anggota Tentara Nasional Indonesia sebab dengan gaji yang sangat standar namun masih harus dibagi dengan biaya transportasi ke tempat dinas dan kebutuhan keluarga sehingga tidak jarang menimbulkan masalah bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya.

2. Agar pimpinan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus terus secara rutin memberikan penyuluhan, bimbingan, arahan yang terus-menerus tentang pemahaman Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan aturan kedisiplinan militer, serta aturan-aturan di Kesatuan sehingga benar-benar diterapkan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia baik di kesatuannya maupun di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hakim, Lukman. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Hamzah, Andi. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

-----, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Iswandi. Bisnis Militer Orde Baru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012.

Kartono, Kartono. ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan), Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kusumaatmadja, Mochtar. Konvensi-Konvensi Palang Merah

Tahun 1949, Bandung: Bina Cipta, 1986.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.

Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Mulyadi, Mahmud. Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Puspa, Yan Pramudya. Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda-Indonesia, Semarang: Aneka, 1977.

Rosidah, Nikmah. Hukum Peradilan Militer, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Said, Salim. Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak, Jakarta: Pustaka Harapan, 2001.

Salam, Moch Faisal. Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2006.

Peradilan Militer Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Sidharta, B. Arief. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Sjarief, Amiroeddin. Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soegiri, dkk. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Jakarta: CV Indra Djaja, 1974.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumnus, 1981.

Suprpto, J. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Timun Mas, 1980.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: CV. Keni Media, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209..

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

JOURNAL

Marsinah, Rahmah dan Andi Supriyadi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan TNI Dan Upaya Penyelesaiannya", *Jurnal Mustika Justice*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021, hlm. 1-18.

Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 50-79.

Sulistiriyanto, Haryo. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Perspektif*, Vol. 16, No. 2, 2011, hlm. 84.

Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 3, 2014, hlm. 213-235.

INTERNET

<https://media.neliti.com/media/publications/12531-ID-kajian-hukum-pidana-militer-indonesia-terhadap-tindak-pidana-desersi.pdf>, diakses pada hari

ISSN 2656-4041 (Media Online)

Rabu, 19 Juli 2023, Pukul 17.00 Wib.

kompas.com, Fungsi Teori Pada Penelitian Kualitatif, (24 Maret 2015), terdapat pada situs <https://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 27 November 2023, Pukul 20.10 Wib.